



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

JL. SULTAN SULAIMAN No. 97 Telp. 0541 / 240040 Kode Pos 75115

 KECAMATANSAMBUTAN1@GMAIL.COM

 [HTTP://KEC-SAMBUTAN.SAMARINDAKOTA.GO.ID](http://kec-sambutan.samarindakota.go.id)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

NO : 900/ 0264 /400.04



KECAMATAN_SAMBUTAN_SMD



KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini.

LKjIP Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sambutan atas kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2024.

Penyusunan laporan ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan LKjIP.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan LKjIP tahun 2024 ini, tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak- pihak tersebut, khususnya Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami pihak tersebut, khususnya untuk memimpin.

Samarinda, 13 Januari 2025

KECAMATAN SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pembentukan Kecamatan Sambutan	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Sambutan	6
1.5 Sistematika Penulisan	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
2.1 RENSTRA Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026.....	33
2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2024.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian Kinerja	39
3.2 Realisasi Anggaran	44
3.3 Prestasi / Penghargaan	45
BAB IV PENUTUP	60

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Sambutan	9
----------	--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sambutan Berdasarkan Klasifikasi Aparatur.....	20
Tabel 2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sambutan Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sambutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 4	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Sambutan	23
Tabel 5	Jumlah Penduduk di Kecamatan Sambutan	30
Tabel 6	Sarana Pendidikan di Kecamatan Sambutan	31
Tabel 7	Sarana Agama di Kecamatan Sambutan	31
Tabel 8	Sarana Kesehatan di Kecamatan Sambutan	31
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2024	37
Tabel 10	Pengukuran Kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2024	41
Tabel 11	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas.....	43
Tabel 12	Realisasi Anggaran Kecamatan Sambutan Tahun 2024	53



*LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan



informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bertitik tolak dari RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Sambutan Tahun 2024 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta



memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kecamatan Sambutan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Sambutan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sambutan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu tahun pertama RENSTRA Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misionary SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun;



Memperhatikan maksud diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sambutan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Sambutan;
3. Bahan evaluasi untuk menyusun rencana kegiatan dan Kinerja Kecamatan Sambutan pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sambutan Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
7. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;



13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.
17. Surat Edaran KemenPAN RB No. 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
19. Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
20. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, LAKIP dan Tata Cara Reviu
21. Permenpan 99 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP
22. Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda
23. Permenpan 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi

1.4. Gambaran Umum

Gambaran umum Kecamatan Sambutan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.



1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang — undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;



- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi perangkat daerah Kecamatan terdiri atas :

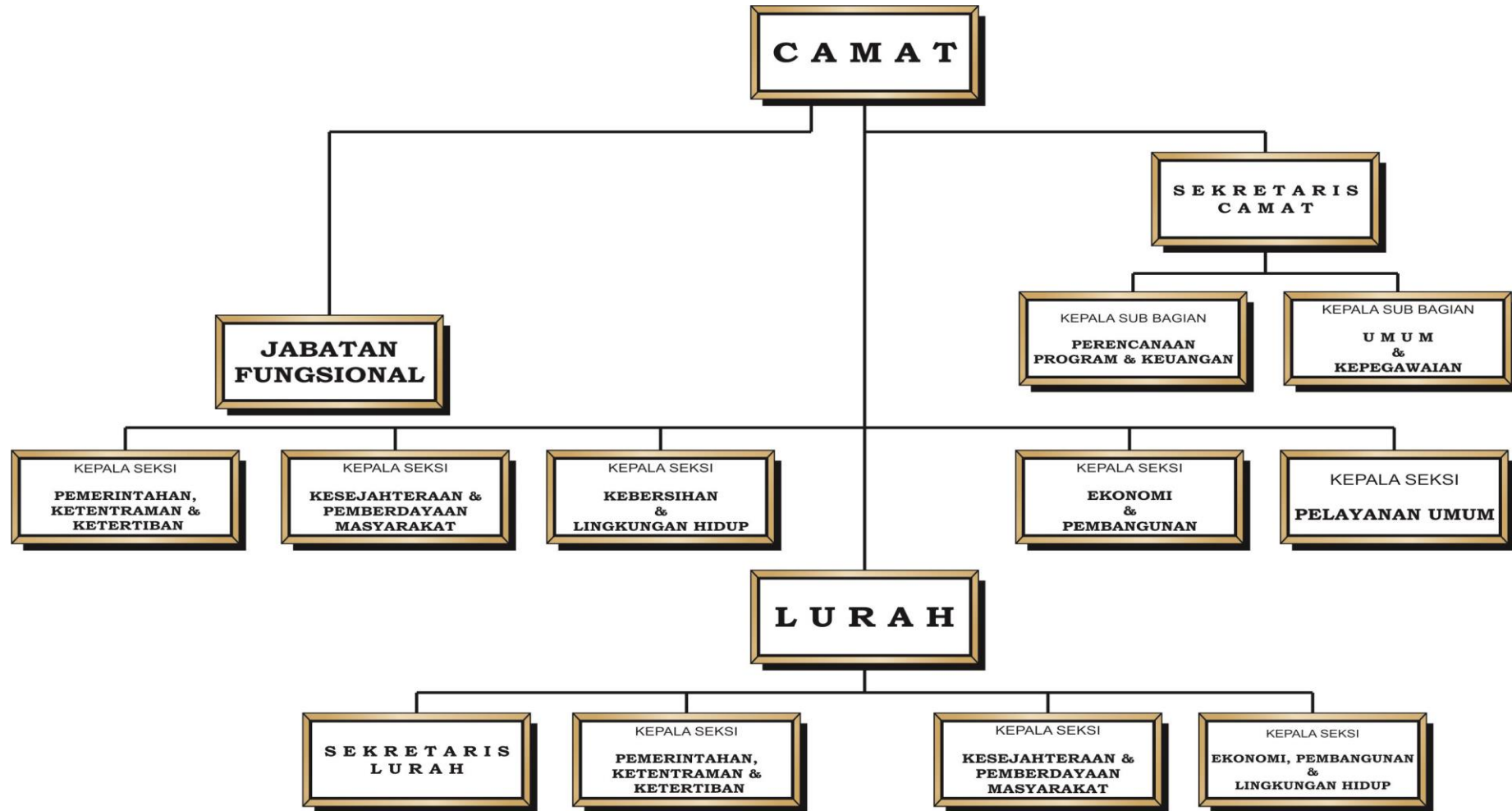
- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan membawahkan :
 - b.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelurahan, membawahkan
 - h.1. Sekretariat Kelurahan
 - h.2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 - h.3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - h.4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- i. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambaran bagan tentang susunan organisasi Kecamatan Sambutan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN SAMBUTAN





Adapun tugas dari masing-masing perangkat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

a. Camat mempunyai tugas :

Merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Camat :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b. Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Camat :

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);



13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;



4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksidi kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventarius kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;



12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

c. *Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:*

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban ;

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;



7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan admiinstrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. *Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :*

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat seusai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;



3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.



Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksnaakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan da lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidangtugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidangkebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evauluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;



13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;



9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil Kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;



7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
8. Melaksnakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaan kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
9. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan rpasaran dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan faslitas pelayanan umum;
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat



3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2024, jumlah sumber daya aparatur di Kecamatan Sambutan, sebanyak 37 (tiga puluh Tujuh) orang. Adapun jumlah sumber daya aparatur yang berada di kelurahan, rinciannya untuk Kelurahan Sambutan sebanyak 16 (enam belas), Kelurahan Sungai Kapih sebanyak 18 (delapan belas), Kelurahan Sindang Sari sebanyak 10 (sepuluh), Kelurahan Makroman sebanyak 16 (enam belas) dan Kelurahan Pulau Atas sebanyak 15 (lima belas) orang. Jadi, total jumlah aparatur di Kecamatan Sambutan sebanyak 112 (seratu dua belas) orang.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sambutan Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

Unit	Klasifikasi			Jumlah
	PNS	PTTB	PTTH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Sambutan	19	8	10	37
Kelurahan Sambutan	8	4	4	16
Kelurahan Sungai Kapih	11	4	3	18
Kelurahan Sindang Sari	6	1	3	10



Kelurahan Makroman	11	1	4	16
Kelurahan Pulau Atas	10	1	4	15
Jumlah	65	19	28	112

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sambutan Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Sambutan	18	19	37
Kelurahan Sambutan	9	7	16
Kelurahan Sungai Kapih	13	5	18
Kelurahan Sindang Sari	6	4	10
Kelurahan Makroman	9	7	16
Kelurahan Pulau Atas	8	7	15
Jumlah	63	49	112

Tabel 1.3
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sambutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Sambutan	0	0	16	2	18	1	0	37
Kelurahan Sambutan	0	0	8	1	6	1	0	15
Kelurahan Sungai Kapih	1	0	7	0	8	2	0	18
Kelurahan Sindang Sari	0	1	3	0	5	1	0	10
Kelurahan Makroman	0	1	4	2	9	0	0	16
Kelurahan Pulau Atas	2	0	6	0	7	0	0	15
Jumlah	3	2	44	5	53	5	0	112

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, secara umum kondisi ini pada akhirnya membawa konsekuensi terhadap peningkatan



beban kerja pada beberapa bidang / program, dikarenakan ketiadaan atau kekurangan staf baik yang berstatus PNS, PTTB atau PTTH.

Oleh karenanya permintaan tenaga melalui BKPSDM menjadi kebutuhan yang sangat penting agar program dan kegiatan dapat tercapai lebih optimal.

1.4.1. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2024, sarana kerja yang dimiliki Kecamatan Sambutan dapat dilihat pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya.



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

Tabel 1.4

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat / No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
1	1.3.2.02.001.001.006	0002 s/d 0004	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	HONDA / VARIO 125	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	3	70,247,817.00
2	1.3.2.02.001.006.110	0001	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	PICK UP	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	398,000,000.00
3	1.3.2.05.001.005.010	0003	Alat Penghancur Kertas	DINO	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	4,500,000.00
4	1.3.2.05.002.001.029	0001 s/d 0060	Kursi Fiber Glas/Plastik	NAPOLLY / KURSI PLASTIK	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	60	9,000,000.00
5	1.3.2.05.002.006.038	0005 s/d 0011	Dispenser	POLYTRON	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	7	19,950,000.00
6	1.3.2.05.003.005.005	0006 s/d 0007	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	CEYLON 3 VCOT	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	2	1,670,000.00
7	1.3.2.05.003.007.010	0004	Lemari Arsip Pejabat lainnya	-	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	8,600,000.00
8	1.3.2.06.001.001.048	0014 s/d 0017	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PRILINK	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	4	10,200,000.00
9	1.3.2.08.001.041.192	0001	Personal Computer	LENOVO / PC.A10	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	9,775,000.00
10	1.3.2.08.004.003.004	0006 s/d 0008	Scanner (Assembly/counting System)	epson	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	3	21,900,000.00
11	1.3.2.10.001.002.001	0009	P.C Unit	LENOVO / PC A10	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	9,775,000.00
12	1.3.2.10.001.002.001	0009	P.C Unit	ASUS / A3202WBAK-WPB3 85W	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	10,000,000.00
13	1.3.2.10.001.002.001	0011	P.C Unit	LENOVO 24ALC6 / PC	8900999-RRK-195393		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	9,775,000.00
14	1.3.2.10.001.002.002	0014	Lap Top	ASUS / ROG STRIX16	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	30,000,000.00
15	1.3.2.10.001.002.002	0015 s/d 0019	Lap Top	ACER	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	5	80,000,000.00
16	1.3.2.10.001.003.001	0001 s/d 0010	Komputer Unit Lainnya	LENOVO	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	10	97,750,000.00
17	1.3.2.10.002.003.003	0018	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 3210	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	2,850,000.00
18	1.3.2.10.002.003.003	0020	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER EPSON L3210 / PRINTER	1702001-RRK-198491		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	5,700,000.00
19	1.3.2.10.002.003.003	0023	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3210	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	3,000,000.00
20	1.3.2.10.002.003.003	0044 s/d 0051	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5290	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	8	39,800,000.00
21	1.3.2.10.002.003.003	0052	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	1	2,850,000.00



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat / No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
22	1.3.2.10.002.003.017	0002 s/d 0003	External/ Portable Hardisk	TOSHIBA	-		-	-	2024	Pembelian	Baik	2	1,600,000.00
JUMLAH												116	846,942,817.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat / No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
1	1.3.3.04.001.005.001	0002	Tugu/tanda batas lainnya	-	KS/PA/0463/VI/2024		Beton	5	2024	Pembelian	Baik	1	25,000,000.00
JUMLAH												1	25,000,000.00



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat / No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
1	1.3.4.01.001.005.001	0002	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		beton	111	2024	Pembelian	Baik	1	31,948,000.00
2	1.3.4.01.001.005.001	0003	Jalan Desa	-	0.3.3/1865/400.04.0		BETON	0.529	2024	Pembelian	Baik	1	14,878,200.00
3	1.3.4.01.001.005.001	0004	Jalan Desa	-	0.3.3/1865/400.04.00		BETON	120	2024	Pembelian	Baik	1	33,470,000.00
4	1.3.4.01.001.005.001	0005	Jalan Desa	-	00.3.3/2711/400.04.00		BETON	120	2024	Pembelian	Baik	1	33,030,000.00
5	1.3.4.01.001.005.001	0006	Jalan Desa	-	00.3.3/1993/400.04.00		BETON	192	2024	Pembelian	Baik	1	60,000,000.00
6	1.3.4.01.001.005.001	0006	Jalan Desa	-	KS/PA/0561/VIII/2024		Beton	200	2024	Pembelian	Baik	1	60,000,000.00
7	1.3.4.01.001.005.001	0007	Jalan Desa	-	KS/PA/0561/VIII/2024		Beton	225	2024	Pembelian	Baik	1	60,000,000.00
8	1.3.4.01.001.005.001	0007	Jalan Desa	-	00.3.3/1993/400.04.00		BETON	236	2024	Pembelian	Baik	1	65,000,000.00
9	1.3.4.01.001.005.001	0007 s/d 0008	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		Beton	54	2024	Pembelian	Baik	2	28,400,000.00
10	1.3.4.01.001.005.001	0008	Jalan Desa	-	KS/PA/0463/VI/2024		Beton	100	2024	Pembelian	Baik	1	35,000,000.00
11	1.3.4.01.001.005.001	0008	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		BETON	116	2024	Pembelian	Baik	1	13,354,000.00
12	1.3.4.01.001.005.001	0008	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		Beton	25	2024	Pembelian	Baik	1	8,600,000.00
13	1.3.4.01.001.005.001	0009	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		BETON	33	2024	Pembelian	Baik	1	13,706,000.00
14	1.3.4.01.001.005.001	0009	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		Beton	67.5	2024	Pembelian	Baik	1	18,900,000.00
15	1.3.4.01.001.005.001	0009	Jalan Desa	-	KS/PA/0463/VI/2024		Beton	39	2024	Pembelian	Baik	1	15,000,000.00
16	1.3.4.01.001.005.001	0010	Jalan Desa	-	KS/PA/0463/VI/2024		BETON	150	2024	Pembelian	Baik	1	55,000,000.00
17	1.3.4.01.001.005.001	0010	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		Beton	33	2024	Pembelian	Baik	1	46,294,000.00
18	1.3.4.01.001.005.001	0010	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		BETON	300	2024	Pembelian	Baik	1	70,000,000.00
19	1.3.4.01.001.005.001	0011	Jalan Desa	-	00.3.3/1993/400.04.00		BETON	100	2024	Pembelian	Baik	1	28,612,000.00
20	1.3.4.01.001.005.001	0012	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		Beton	310	2024	Pembelian	Baik	1	38,534,000.00
21	1.3.4.01.001.005.001	0012	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		beton	171	2024	Pembelian	Baik	1	42,000,000.00
22	1.3.4.01.001.005.001	0012	Jalan Desa	-	01/KS/SKP/400.04.02		beton	16	2024	Pembelian	Baik	1	5,000,000.00
23	1.3.4.01.001.005.001	0013	Jalan Desa	-	03/KS/SKP/400.04.02		Beton	96	2024	Pembelian	Baik	1	30,000,000.00
24	1.3.4.01.001.005.001	0013	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		BETON	192	2024	Pembelian	Baik	1	58,000,000.00
25	1.3.4.01.001.005.001	0013		-	0.3.3/18865/400.04.0			126	2024	Pembelian	Baik	1	36,646,000.00



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat/ No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
26	1.3.4.01.001.005.001	0013	Jalan Desa	-	00/24/400.04.01/202		Beton	36.9	2024	Pembelian	Baik	1	40,000,000.00
27	1.3.4.01.001.005.001	0014	Jalan Desa	-	500/02/400.04.004		Beton	105	2024	Pembelian	Baik	1	26,260,000.00
28	1.3.4.01.001.005.001	0014	Jalan Desa	-	500/39/400.0401/2024		Beton	144	2024	Pembelian	Baik	1	23,000,000.00
29	1.3.4.01.001.005.001	0014	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		BETON	120	2024	Pembelian	Baik	1	3,085,400.00
30	1.3.4.01.001.005.001	0014	Jalan Desa	-	08/KS/SKP/400.04.02		beton	90	2024	Pembelian	Baik	1	11,000,000.00
31	1.3.4.01.001.005.001	0015	Jalan Desa	-	08/KS/SKP/400.04.02		beton	20	2024	Pembelian	Baik	1	7,900,000.00
32	1.3.4.01.001.005.001	0015	Jalan Desa	-	00.3.3/1993/400.04.00		BETON	180	2024	Pembelian	Baik	1	47,500,000.00
33	1.3.4.01.001.005.001	0015	Jalan Desa	-	00/09/400.04.01/202		Beton	144	2024	Pembelian	Baik	1	36,000,000.00
34	1.3.4.01.001.005.001	0016	Jalan Desa	-	00/27/400.04.01/202		Beton	144	2024	Pembelian	Baik	1	21,000,000.00
35	1.3.4.01.001.005.001	0016	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		BETON	140	2024	Pembelian	Baik	1	41,284,000.00
36	1.3.4.01.001.005.001	0016	Jalan Desa	-	08/KS/SKP/400.04.02		beton	4.8	2024	Pembelian	Baik	1	10,000,000.00
37	1.3.4.01.001.005.001	0017	Jalan Desa	-	17/KS/SKP/400.04.02		beton	19	2024	Pembelian	Baik	1	15,000,000.00
38	1.3.4.01.001.005.001	0017	Jalan Desa	-	00.3.31993/400.04.00		BETON	140	2024	Pembelian	Baik	1	42,433,000.00
39	1.3.4.01.001.005.001	0017	Jalan Desa	-	00/81/400.04.01/202		Beton	120	2024	Pembelian	Baik	1	31,000,000.00
40	1.3.4.01.001.005.001	0018	Jalan Desa	-	00/80/400.04.01/202		beton	153	2024	Pembelian	Baik	1	39,000,000.00
41	1.3.4.01.001.005.001	0018	Jalan Desa	-	21/KS/SKP/400.04.02		beton	80	2024	Pembelian	Baik	1	17,000,000.00
42	1.3.4.01.001.005.001	0019	Jalan Desa	-	21/KS/SKP/400.04.02		Beton	80	2024	Pembelian	Baik	1	15,000,000.00
43	1.3.4.01.001.005.001	0019	Jalan Desa	-	00/29/400.04.01/202		Beton	144	2024	Pembelian	Baik	1	36,000,000.00
44	1.3.4.01.001.005.001	0020	Jalan Desa	-	00/37/400.04.01/202		beton	99	2024	Pembelian	Baik	1	26,000,000.00
45	1.3.4.01.001.005.001	0020	Jalan Desa	-	21/KS/SKP/400.04.02		beton	200	2024	Pembelian	Baik	1	29,000,000.00
46	1.3.4.01.001.005.001	0021	Jalan Desa	-	21/KS/SKP/400.04.02		BETON	6	2024	Pembelian	Baik	1	8,000,000.00
47	1.3.4.01.001.005.001	0021	Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		Beton	7.5	2024	Pembelian	Baik	1	16,082,000.00
48	1.3.4.01.001.005.001	0021	Jalan Desa	-	00/40/400.04.01/202		Beton	100	2024	Pembelian	Baik	1	40,000,000.00
49	1.3.4.01.001.005.001	0022	Jalan Desa	-	00/13/400.04.01/202		beton	150	2024	Pembelian	Baik	1	40,900,000.00
50	1.3.4.01.001.005.001	0022		-	24/KS/SKP/400.04.02			22	2024	Pembelian	Baik	1	7,000,000.00



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat / No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
51	1.3.4.01.001.005.001	0023	Jalan Desa	-	24/KS/SKP/400.04.02		beton Beton	80	2024	Pembelian	Baik	1	20,000,000.00
52	1.3.4.01.001.005.001	0023	Jalan Desa	-	00/11/400.04.01/202		Kayu Ulin	112	2024	Pembelian	Baik	1	33,150,000.00
53	1.3.4.01.002.003.005	0001	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	-	KS/PA/0463/VI/2024		BETON	40	2024	Pembelian	Baik	1	30,000,000.00
54	1.3.4.01.002.005.001	0001	Jembatan Pada Jalan Desa	-	00.3.3/1865/400.04.00		ulin	6	2024	Pembelian	Baik	1	13,540,000.00
55	1.3.4.01.002.005.001	0001	Jembatan Pada Jalan Desa	-	08/KS/SKP/400.04.02		BETON	12	2024	Pembelian	Baik	1	3,000,000.00
56	1.3.4.01.002.005.001	0002	Jembatan Pada Jalan Desa	-	00.3.3/1993/400.04.00		BETON	7.5	2024	Pembelian	Baik	1	17,664,000.00
57	1.3.4.01.002.005.001	0003	Jembatan Pada Jalan Desa	-	00.3.3/1993/400/04.00		-	7.5	2024	Pembelian	Baik	1	18,164,400.00
58	1.3.4.01.002.005.001	0004	Jembatan Pada Jalan Desa	-	0.3.3/1865/400/-04.0		beton	5.28	2024	Pembelian	Baik	1	19,222,000.00
59	1.3.4.02.001.006.008	0001	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	-	06/KS/SKP/400.04.02		Beton	10.5	2024	Pembelian	Baik	1	45,000,000.00
60	1.3.4.02.004.004.002	0002	Saluran Drainage	-	KS/PA/0463/VI/2024		Beton	21	2024	Pembelian	Baik	1	40,000,000.00
61	1.3.4.02.004.004.002	0003	Saluran Drainage	-	KS/PA/0463/VI/2024		Beton	13.5	2024	Pembelian	Baik	1	29,000,000.00
62	1.3.4.02.004.004.002	0003	Saluran Drainage	-	500/02/400.04.004		Beton	2.1	2024	Pembelian	Baik	1	15,000,000.00
63	1.3.4.02.004.004.002	0004	Saluran Drainage	-	500/02/400.04.004		beton	8.75	2024	Pembelian	Baik	1	21,000,000.00
64	1.3.4.02.004.004.002	0010	Saluran Drainage	-	05/KS/SKP/400.04.02		Beton	7.5	2024	Pembelian	Baik	1	28,000,000.00
65	1.3.4.02.004.004.002	0010	Saluran Drainage	-	00/91/400.04.01/202		beton	7.7	2024	Pembelian	Baik	1	39,000,000.00
66	1.3.4.02.004.004.002	0011	Saluran Drainage	-	04/KS/SKP/400.04.02		Beton	25	2024	Pembelian	Baik	1	35,000,000.00
67	1.3.4.02.004.004.002	0011	Saluran Drainage	-	00/56/400.04.01/202		ulin	16	2024	Pembelian	Baik	1	25,000,000.00
68	1.3.4.02.004.004.002	0012	Saluran Drainage	-	00/12/400.04.01/202		Beton	16	2024	Pembelian	Baik	1	39,000,000.00
69	1.3.4.02.004.004.002	0012	Saluran Drainage	-	01/KS/SKP/400.04.02		beton dan ulin Beton	56	2024	Pembelian	Baik	1	11,000,000.00
70	1.3.4.02.004.004.002	0013	Saluran Drainage	-	00/14/400.04.01/202		Beton	10	2024	Pembelian	Baik	1	23,000,000.00
71	1.3.4.02.004.004.002	0013	Saluran Drainage	-	18/KS/SKP/400.04.02			20	2024	Pembelian	Baik	1	31,000,000.00
72	1.3.4.02.004.004.002	0014	Saluran Drainage	-	00/21/400.04.01/202			11.5	2024	Pembelian	Baik	1	17,500,000.00
73	1.3.4.02.004.004.002	0015		-	00/19/400.04.01/202			48	2024			1	40,000,000.00



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									MUTASI TAMBAH ASET / KAPITALISASI	
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat / No. IMB / No. BPKB	Hak Tanah / No. Polisi / Judul	Penggunaan (A) / Bahan (B) / Konstruksi (C) / Spesifikasi (E)	Luas / CC / Ukuran	Tgl Perolehan	Asal Usul	Kondisi		
74	1.3.4.02.004.004.002	0016	Saluran Drainage	-	00/25/400.04.01/202		Beton	30.8	2024	Pembelian	Baik	1	20,000,000.00
JUMLAH												75	2,144,057,000.00



Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara faktual sudah mampu menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan mengingat luasnya wilayah, jumlah penduduk dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

1.4.1. Sumber Daya Kecamatan Sambutan

1.4.4.1. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Sambutan sebagai salah satu dari Sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 100,95 Km².

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kec. Sungai Pinang dan Kec. Smd Utara
- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ilir
- Sebelah Timur : Kecamatan Anggana Kab. Kukar

Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sambutan Bulan Desember 2024 adalah 05 (lima) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Sambutan
- Kelurahan Sungai Kapih
- Kelurahan Makroman
- Kelurahan Pulau Atas
- Kelurahan Sindang Sari

Lembaga Organisasi yang mendukung dalam pembangunan di Kecamatan Sambutan antara lain :

- LPM yaitu Lembaga yang kegiatannya ada di Kelurahan, dan di Kecamatan Sambutan memiliki 5 LPM yang setiap Kelurahan memiliki kelembagaan tersebut.
- GOPTKI (Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia)
- Karang Taruna, kegiatan banyak di lakukan di Kelurahan-kelurahan



- Pramuka, kegiatan Pramuka di Kecamatan Sambutan memiliki Kwardcab yang telah memiliki kekuatan SK dari Camat Sambutan.
- IRMA dan IRLA
- PMI Tingkat Kecamatan Sambutan
- KLA Kecamatan Sambutan

1.4.4.1.2. Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Sambutan per 31 Desember 2024 adalah 55.676 Jiwa, adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dengan sensus P4B adalah sebagai berikut:

NO	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Sambutan	26.392 Jiwa
2	Sungai Kapih	12.734 Jiwa
3	Makroman	9.496 Jiwa
4	Sindang Sari	3.653 Jiwa
5	Pulau Atas	3.401 Jiwa
	<u>JUMLAH</u>	<u>55.676 Jiwa</u>

Tertinggi kemudian urutan kebawah adalah :

1. Kelurahan Sambutan : 26.392 Jiwa
2. Kelurahan Sungai Kapih : 12.734 Jiwa
3. Kelurahan Makroman : 9.496 Jiwa
4. Kelurahan Sindang Sari : 3.653 Jiwa
5. Kelurahan P. Atas : 3.401 Jiwa

1.4.4.1.3 Sosial Budaya

a) Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kecamatan Sambutan adalah sebagai berikut:



TK	23 Buah
SD	19 Buah
SMP	06 Buah
SMA/SMK	05 Buah
PESANTREN	01 Buah

b). Sarana Agama

MASJID	34 Buah
GEREJA	09 Buah
KLENTENG	01 Buah
MUSHOLA	42 Buah

c) Sarana Kesehatan

Sarana yang dimiliki Kecamatan Sambutan :

PUSKESMAS	3 Buah
TOKO OBAT	18 Unit
RUMAH BERSALIN	05 Buah
DOKTER PRAKTEK	03 Buah
POSYANDU	69 Buah
APOTIK	06 Unit



d. Alur Pikir Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan Kinerja Pemerintah Kota Samarinda selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (Performance Result) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performan Plan) 2023 sebagai Tolak Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah Kinerja (Performan Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan laporan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang disusunnya Laporan Kinerja, maksud dan tujuan dari Laporan Kinerja, Gambaran umum Kecamatan Sambutan, dan Sistematika Penulisan

b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab II membahas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda, tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, cara penyampaian tujuan dan sasaran serta penetapan Perjanjian Kinerja.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab III menganalisis kinerja Kecamatan Sambutan secara transparan membahas pengukuran kinerja dan analisis kinerja, mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja

d. Bab IV Penutup

Pada bab IV membahas kesimpulan dari perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja dan beberapa hal yang perlu dilakukan kearah perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan laporan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kecamatan Sambutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang mana dokumen RENSTRA Kecamatan Sambutan tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan. Dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Sambutan tahun 2021-2026 ini, dimuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Kecamatan Sambutan selama tahun 2021-2026.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang juga merupakan suatu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi, serta mempertajam fokus pelaksanaan misi suatu organisasi. Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan Kecamatan Sambutan, yaitu :

Tujuan 1 : Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima bagi Masyarakat.

Tujuan 2 : Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel.

Kemudian, setelah tujuan, terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Sasaran harus memberikan arah pada penyusunan kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Fokus utamanya adalah



tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun yang menjadi sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Sambutan, yaitu :

Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Sambutan pada tahun 2024 ini, terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 38 (tiga puluh Delapan) sub kegiatan, yang mana uraiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.



- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Pengadaan Mebel.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih.
 - 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan.



- 4) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman.
- 5) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari.
- 6) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (MUSRENBANG).
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
 - 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih.
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan.
 - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman.
 - 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari.
 - 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas.
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih.
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan.
 - 8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman.
 - 9) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari.
 - 10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas.
 - 11) Evaluasi Kelurahan
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Sambutan dan Kelurahan.
 - 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kecamatan).
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kelurahan Sungai Kapih).



- 3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kelurahan Sambutan).
- 4) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kelurahan Makroman).
- 5) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kelurahan Sindang Sari).
- 6) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kelurahan Pulau Atas).

2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambutan tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	84
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65



- Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh kantor Kecamatan Sambutan.
- Faktor pendukung keberhasilan :
 - Adanya dukungan dari masyarakat dalam keberhasilan pencapaian predikat sangat berhasil dalam pencapaian sasaran.
 - Survey Kepuasan Masyarakat.
 - Meningkatnya kualitas dan mutu penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
 - Realisasi Kinerja tercapai karena SDM yang ada berkomitmen untuk menjalankan program kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan.
 - Realisasi kinerja tercapai karena melakukan monitoring terhadap kegiatan probebaya dan melakukan evaluasi serta adanya peran aktif para ketua RT dan Pokmas sehingga mendukung kegiatan probebaya.
- Faktor penghambat :
 - Kurangnya SDM di Kecamatan sambutan.
 - Adanya Rasionalisasi anggaran kegiatan yang dapat menunjang kegiatan kecamatan dan kelurahan.
 - Adanya keterlambatan dalam pembuatan RAB.
 - Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pengisian kuesioner.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka pengukuran kinerja Kecamatan Sambutan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara, di antaranya :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2024.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan LKjIP.



Penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik ($\text{persentase pencapaian} = \text{realisasi} : \text{target}, \text{kemudian} \times 100\%$).
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ($\text{persentase pencapaian} = \text{target} - (\text{realisasi} - \text{target}) : \text{target}, \text{kemudian} \times 100\%$).

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran interval sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil.
- 70 s/d <85 : Berhasil.
- 55 s/d <70 : Cukup Berhasil.
- 0 s/d <55 : Kurang Berhasil.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%, termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambutan tahun 2023, tersaji pada tabel di halaman berikutnya.



Tabel 10
Pengukuran Kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	84	91,65	109,10
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	70	100,00	142,85

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Kecamatan Sambutan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis** : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai IKM
2. **Sasaran Strategis** : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
Indikator : Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui.

Hasil pengukuran indikator pertama, yaitu Nilai IKM, dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 109,10 dari target 84. Angka 109,10 ini diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat selama tahun 2024.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 109,10, yang mempunyai makna Sangat Berhasil.



Faktor Pendukung hal tersebut di atas yaitu dimana aspek-aspek penting yang termuat di dalam 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang di antaranya 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya / Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan, dan 9) Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kantor Kecamatan Sambutan sudah terpenuhi dengan baik.

Apabila diperhatikan, capaian kinerja Kecamatan Sambutan pada tahun 2024 yang nilainya sebesar 109,10 ini mengalami kenaikan dari capaian kinerja tahun 2023 yang nilainya sebesar 89,95. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana pada tahun 2023 sebesar 89,65, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 109,10.

Kemudian, hasil pengukuran indikator kedua, yaitu Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sambutan, dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 100,00 dari target 70. Angka 100,00 ini diperoleh dari Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) yang terdapat di 5 (lima) kelurahan se-Kecamatan Sambutan selama tahun 2024.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 142,85, yang mempunyai makna Sangat Berhasil.

Faktor Pendukung hal tersebut di atas yaitu dimana bidang-bidang yang merupakan indikator penilaian yang termuat di dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan maupun Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang di antaranya bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, Pendidikan, dan kepemudaan, telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh kelurahan se-Kecamatan Sambutan.



Apabila diperhatikan, capaian kinerja Kecamatan Sambutan pada tahun 2024 yang nilainya sebesar 109,10 ini mengalami Kenaikan dari capaian kinerja tahun 2023 yang nilainya sebesar 104,43. Naiknya capaian kinerja ini tidak disebabkan oleh turunnya kinerja, melainkan karena faktor pembagi target yang mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2023 target capaian kinerja 65,00, dan pada tahun 2024 target capaian kinerja mengalami kenaikan menjadi 70,00.

Tabel 11
ANALISIS EFESIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA

NO	TAHUN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN	EFESIENSI	KETERANGAN
1	2024	109	91,65	17	-

capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Sambutan telah meningkat metode pengukuran survey kepuasan masyarakat untuk mendapatkan nilai IKM Pelayanan Publik dari metode konvensional ke metode survey berbasis digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Kecamatan Sambutan dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yang disediakan oleh Kantor Camat Sambutan ataupun perangkat elektronik pengguna layanan / masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik di Kantor Camat Sambutan. Hasil survey dari sampel yang dilakukan pengukuran, diperoleh Nilai Capaian IKM sebesar 91.65 atau kategori Sangat Baik (A), hasil survey tersebut dapat dilihat dari Buku Laporan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sambutan sebagai berikut :



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KECAMATAN SAMBUTAN SEMESTER II JULI-DESEMBER 2024						
Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarkat (SKM) Kecamatan Sambutan Tahun 2024 Semester II Bulan Juli - Desember 2024 dengan hasil survey sbb:						
No	NILAI IKM	DATA RESPONDEN				
1	91,65 Mutu Pelayanan 88,31 - 100 NILAI IKM A SANGAT BAIK Periode Survey JUNI-DESEMBER 2024	JUMLAH RESPONDEN : 61				
		JENIS KELAMIN				
		Laki-Laki: 27 Orang 44,26%		Perempuan : 34 Orang 55,74%		
		9 UNSUR PELAYANAN		NRR / UNSUR	Data Responden	
		1. Persyaratan		3508	Pendidikan	
		2. Sistem Mekanisme dan prosedur		3541	SD & SMP	19 (32,05%)
		3. Waktu Pelayanan		3459	SMA	35 (57,38%)
		4. Baiya/Tarif		3984	D3	3 (4,92%)
		5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		3557	DIV/SI	4 (6,56%)
		6. Kompetinsi Pelayanan		3574	Pekerjaan	
		7. Prilaku Pelaksana		3705	PNS/TNI	1 (1,64%)
		8. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan		3951	Guru / Dosen	0%
		9. Sarana dan Prasarana		3721	Wira swasta	6 (9,84%)
					Lainnya	54 (88,52%)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH SAUDARA BERIKAN, MASUKAN SAUDARA SANGAT BERMENFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI, AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT.						

LAPORAN PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN UNSUR
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

Nama Organisasi : KECAMATAN SAMBUTAN
Unit Pelayanan : Semua Unit Pelayanan
Alamat : Jl. Sultan Sulaiman No. 97
No. Telp. : 0541 - 240040

Periode Data: 01/07/2024 s.d. 31/12/2024

No.	Tanggal	Pendidikan	Pekerjaan	3/K	Usia	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	01/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	17	3	3	3	4	3	3	4	4	3
2	01/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	55	3	4	3	4	3	3	4	4	3
3	01/07/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	49	3	3	3	4	3	4	3	4	3
4	01/07/2024	D3	Lainnya	P	27	3	3	3	4	3	4	3	4	3
5	04/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	48	3	3	4	4	3	3	4	4	4
6	04/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	21	3	3	3	4	4	3	4	4	3
7	04/07/2024	SMA/Sederajat	Wiraswasta	L	58	3	3	3	4	3	3	4	4	4
8	04/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	44	3	3	3	4	3	3	4	4	3
9	04/07/2024	SMP/Sederajat	Wiraswasta	L	45	3	3	3	4	4	3	3	4	3
10	08/07/2024	SD/Sederajat	Lainnya	P	76	3	3	3	4	3	3	3	4	3
11	08/07/2024	D3	Wiraswasta	L	54	3	3	3	4	3	4	3	4	4
12	08/07/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	L	36	3	4	3	4	3	4	4	4	4
13	08/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	40	4	4	4	4	4	4	4	4	3
14	09/07/2024	D4/S1	Lainnya	P	37	3	4	3	4	4	3	4	4	4
15	11/07/2024	SD/Sederajat	Lainnya	L	39	3	3	4	4	3	4	3	4	4
16	11/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	43	3	3	3	4	3	3	4	4	4
17	11/07/2024	SD/Sederajat	Lainnya	L	30	3	3	3	4	4	3	3	4	3
18	12/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	22	3	4	3	4	4	4	3	4	4
19	12/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	33	4	4	3	4	4	4	4	4	4
20	12/07/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	22/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	18	4	3	3	4	3	3	3	4	3
22	22/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	18	4	3	3	4	3	3	3	4	3
23	24/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	37	4	3	3	4	4	4	4	4	4
24	24/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	18	4	4	3	4	4	4	4	4	4
25	26/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	37	3	3	3	4	3	4	4	4	4
26	26/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	37	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	26/07/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	35	4	4	4	4	3	4	4	4	4
28	21/08/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	21/08/2024	D4/S1	Lainnya	P	54	4	3	3	4	4	4	4	4	4
30	21/08/2024	SD/Sederajat	Lainnya	P	63	3	3	4	4	3	3	4	4	4
31	21/08/2024	SD/Sederajat	Lainnya	P	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	21/08/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	22/08/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	22/08/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	22/08/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	31	4	4	4	4	4	3	4	4	4
36	26/08/2024	D4/S1	Wiraswasta	P	18	3	3	3	4	3	3	3	4	3
37	26/08/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	38	3	4	4	4	4	4	3	4	4
38	28/08/2024	D4/S1	Lainnya	P	51	4	4	4	4	4	4	3	4	4



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

Tanggal	Pendidikan	Pekerjaan	J/K	Usia	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
28/08/2024	SMA/Sederajat	PNS	L	60	4	4	4	4	3	3	4	4	4
28/08/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	L	47	4	4	3	4	3	3	4	4	4
28/08/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	39	4	4	3	4	3	3	4	4	4
28/08/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	L	47	3	4	4	4	4	3	4	4	4
28/08/2024	SD/Sederajat	Lainnya	L	60	3	3	4	4	3	3	3	4	4
17/09/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	50	3	3	3	4	3	3	3	4	4
19/09/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	45	4	4	4	4	3	3	3	4	3
26/09/2024	D3	Lainnya	P	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26/09/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26/09/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
03/10/2024	SMP/Sederajat	Wiraswasta	L	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
03/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	21	3	3	3	4	3	3	3	4	3
15/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15/10/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	48	3	3	3	4	4	4	4	4	4
15/10/2024	SMA/Sederajat	Wiraswasta	L	23	3	3	3	4	3	3	3	4	3
15/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	17	3	3	3	4	3	4	3	4	4
15/10/2024	SD/Sederajat	Lainnya	L	17	3	3	3	3	3	3	3	3	4
15/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	18	4	4	4	4	4	4	4	2	4
15/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16/10/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	17	3	4	3	4	4	4	4	4	4
16/10/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	17	4	3	3	4	4	4	4	4	4
16/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	P	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16/10/2024	SMP/Sederajat	Lainnya	P	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16/10/2024	SMA/Sederajat	Lainnya	L	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN					214	216	211	243	217	218	226	241	227
NRR PER UNSUR PELAYANAN					3.508	3.541	3.459	3.984	3.557	3.574	3.705	3.951	3.721
NRR TERTIMBANG					0.39	0.393	0.384	0.443	0.395	0.397	0.412	0.439	0.413
IKM UNIT PELAYANAN					91.65					Sangat baik			

lah responden: 61

Waktu cetak: 21/10/2024 10:14:26

Tabel 12

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Pemerintahan Pada Kecamatan Sambutan

NO.	KOMPONEN	BOBOT	HASIL EVALUASI 2022	HASIL EVALUASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	24,58	24,5
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	20,55	19
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,54	12,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25 %	5,11	21

Sesuai tabel diatas, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Kecamatan Sambutan tahun anggaran 2022 mendapat nilai 60,00 pada tahun



2023 terdapat kenaikan 17,00 point sehingga mendapat nilai 77,00. Kenaikan hasil Evaluasi tersebut disebabkan menindak lanjutin hasil rekomendasi / catatan yang diberikan terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Sambutan Tahun 2022.

3.2 Realisasi Anggaran

Total anggaran Kecamatan Sambutan pada tahun 2024, baik untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, maupun Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan berjumlah sebesar Rp. 30.403.443.387 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana terealisasi sebesar Rp. 29.911.244.473 (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan persentase Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Keuangan nya pada angka 98,38 % sebagaimana terinci pada tabel yang tertera di halaman berikutnya serta lampiran hasil E-monev di Aplikasi E-dalev dari hasil tersebut terdapat efesiensi anggaran dengan Realisasi Anggaran 98,38 % dapat melaksanakan target kinerja 100%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sambutan Tahun 2022;

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
	Perubahan	Fisik	Keuangan	
		(%)	(Rp)	(%)
Kecamatan Sambutan	24,844,775,997.00	99.60%	24,382,240,116.00	98.14%
Kecamatan Sambutan	11,571,605,997.00	99.17%	11,109,786,766.00	96.01%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,970,000.00	100.00%	27,718,000.00	99.10%



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,700,000.00	100.00%	15,411,000.00	98.16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,127,149,267.00	100.00%	8,858,139,018.00	97.05%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	919,333,000.00	100.00%	909,017,039.00	98.88%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,131,000.00	92.00%	18,975,000.00	99.18%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,000,000.00	100.00%	14,000,000.00	100.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,000,000.00	94.00%	59,295,000.00	88.50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112,982,000.00	93.00%	104,521,702.00	92.51%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221,747,000.00	100.00%	159,824,496.00	72.08%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	100.00%	4,300,000.00	28.67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104,530,000.00	100.00%	100,070,000.00	95.73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,496,000.00	60.00%	49,417,735.00	55.22%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,620,000.00	80.00%	42,635,000.00	78.06%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54,185,000.00	100.00%	52,217,876.00	96.37%



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	688,762,730.00	95.00%	654,244,900.00	94.99%
Kelurahan Sungai Kapih	2,949,630,000.00	100.00%	2,949,629,000.00	100.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100.00%	99,999,000.00	100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,528,830,000.00	100.00%	1,528,830,000.00	100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,320,800,000.00	100.00%	1,320,800,000.00	100.00%
Kelurahan Sambutan	4,732,670,000.00	100.00%	4,732,296,150.00	99.99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	200,000,000.00	100.00%	199,974,150.00	99.99%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,428,560,000.00	100.00%	2,428,212,000.00	99.99%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2,104,110,000.00	100.00%	2,104,110,000.00	100.00%
Kelurahan Makroman	3,176,810,000.00	100.00%	3,176,806,300.00	100.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100.00%	99,996,300.00	100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,648,830,000.00	100.00%	1,648,830,000.00	100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,427,980,000.00	100.00%	1,427,980,000.00	100.00%
Kelurahan Sindang Sari	1,264,780,000.00	100.00%	1,264,482,300.00	99.98%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100.00%	99,970,250.00	99.97%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	624,000,000.00	100.00%	623,732,050.00	99.96%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	540,780,000.00	100.00%	540,780,000.00	100.00%
Kelurahan Pulau Atas	1,149,280,000.00	100.00%	1,149,239,600.00	100.00%



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100.00%	99,959,600.00	99.96%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	561,650,000.00	100.00%	561,650,000.00	100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	487,630,000.00	100.00%	487,630,000.00	100.00%

Realisasi Anggaran Belanja Aparatur (Belanja Rutin dan Kegiatan) Tahun 2022 pada Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebesar **Rp. 24.382.240.116** dengan Realisasi Keuangan **98,14 %** dan Realisasi Fisik **99,60 %** ,- dari dana yang tersedia dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sebesar **Rp. 24.844.775.997**

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sambutan Tahun 2023;

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
			(%)	(Rp)	(%)
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sambutan	29,044,851,129.00	92.42%	26,728,791,469.00	92.03%
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sambutan	14,955,584,433.00	85.33%	12,664,055,417.00	84.68%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	100.00%	49,980,500.00	99.96%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	30,000,000.00	100.00%	29,982,000.00	99.94%



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	98.00%	19,516,000.00	97.58%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,898,500,881.00	81.00%	8,737,859,893.00	80.17%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,175,072,992.00	100.00%	1,174,912,958.00	99.99%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000.00	100.00%	49,687,800.00	99.38%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85,883,000.00	100.00%	85,580,500.00	99.65%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	100.00%	9,993,125.00	99.93%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258,200,000.00	98.00%	250,701,000.00	97.10%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,920,000.00	100.00%	8,912,500.00	99.92%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81,000,000.00	100.00%	80,360,000.00	99.21%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	100.00%	3,000,000.00	100.00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000.00	97.00%	11,523,500.00	96.03%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312,982,000.00	100.00%	312,231,815.00	99.76%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261,181,560.00	82.00%	212,752,178.00	81.46%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	99.00%	14,725,000.00	98.17%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,500,000.00	100.00%	36,500,000.00	100.00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148,862,000.00	87.20%	129,777,986.00	87.18%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,620,000.00	81.00%	44,049,500.00	80.65%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78,742,000.00	100.00%	78,720,867.00	99.97%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	99.22%	9,920,800.00	99.21%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,343,120,000.00	97.00%	1,301,367,495.00	96.89%
7.01.0.00.0.00.07.0001	Kelurahan Sungai Kapih	3,102,193,400.00	99.92%	3,099,499,500.00	99.91%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	99.00%	232,646,100.00	99.00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,780,900,000.00	100.00%	1,780,900,000.00	100.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,086,293,400.00	100.00%	1,085,953,400.00	99.97%
7.01.0.00.0.00.07.0002	Kelurahan Sambutan	4,790,169,440.00	99.95%	4,784,992,830.00	99.89%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	99.00%	230,486,290.00	98.08%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,835,640,000.00	100.00%	2,835,112,100.00	99.98%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,719,529,440.00	100.00%	1,719,394,440.00	99.99%
7.01.0.00.0.00.07.0003	Kelurahan Makroman	3,496,884,872.00	100.00%	3,494,112,872.00	99.92%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan				



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	385,000,000.00	100.00%	382,228,000.00	99.28%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,920,900,000.00	100.00%	1,920,900,000.00	100.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,190,984,872.00	100.00%	1,190,984,872.00	100.00%
7.01.0.00.0.00.07.0004	Kelurahan Sindang Sari	1,406,117,360.00	99.83%	1,397,338,124.00	99.38%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	99.00%	231,584,000.00	98.55%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	726,160,000.00	100.00%	721,006,812.00	99.29%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	444,957,360.00	100.00%	444,747,312.00	99.95%
7.01.0.00.0.00.07.0005	Kelurahan Pulau Atas	1,293,901,624.00	99.82%	1,288,792,726.00	99.61%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan				



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

	di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	99.00%	231,212,350.00	98.39%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	656,160,000.00	100.00%	655,820,000.00	99.95%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	402,741,624.00	100.00%	401,760,376.00	99.76%

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sambutan Tahun 2024;

KODE REKENING	Program Kegiatan Belanja Langsung	Jumlah Anggaran	Perkembangan Keuangan	
			Realisasi Keuangan (Rp)	Keu %
7.01	KECAMATAN SAMBUTAN	Rp 30,403,443,387.00	Rp 29,911,244,473.00	98.38
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13,990,753,948.00	Rp 13,636,212,919.00	97.47
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 150,000,000.00	Rp 149,758,702.00	99.84
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 75,000,000.00	Rp 74,967,800.00	99.96
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50,000,000.00	Rp 49,790,902.00	99.58
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	100.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11,961,323,571.00	Rp 11,685,629,440.00	97.70
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10,353,340,571.00	Rp 10,123,826,339.00	97.78
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1,557,983,000.00	Rp 1,511,831,101.00	97.04



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	50,000,000.00	Rp	49,972,000.00	99.94
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	532,392,000.00	Rp	531,501,165.00	99.83
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	10,000,000.00	Rp	9,992,600.00	99.93
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	326,950,000.00	Rp	326,530,000.00	99.87
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	4,460,000.00	Rp	4,459,000.00	99.98
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	66,000,000.00	Rp	65,909,800.00	99.86
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	12,000,000.00	Rp	11,993,000.00	99.94
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	112,982,000.00	Rp	112,616,765.00	99.68
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	706,498,817.00	Rp	704,768,817.00	99.76
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	265,657,817.00	Rp	265,657,817.00	100.00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	428,841,000.00	Rp	428,841,000.00	100.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp	12,000,000.00	Rp	10,270,000.00	85.58
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	346,681,560.00	Rp	285,147,389.00	82.25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	295,181,560.00	Rp	234,791,389.00	79.54
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	15,000,000.00	Rp	13,856,000.00	92.37
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp	36,500,000.00	Rp	36,500,000.00	100.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	293,858,000.00	Rp	279,407,406.00	95.08
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	103,496,000.00	Rp	98,219,635.00	94.90
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	72,000,000.00	Rp	64,863,871.00	90.09



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 54,620,000.00	Rp 52,662,000.00	96.42
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Peralatan dan Bangunan Lainnya	Rp 53,742,000.00	Rp 53,661,900.00	99.85
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	100.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3,062,392,539.00	2,935,928,882.00	95.87
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1,672,392,539.00	Rp 1,636,730,882.00	97.87
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN SINDANG SARI]	Rp 248,000,000.00	Rp 236,889,000.00	95.52
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN SAMBUTAN]	Rp 248,000,000.00	Rp 218,277,500.00	88.02
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN SUNGAI KAPIH]	Rp 398,000,000.00	Rp 370,797,100.00	93.17
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN PULAU ATAS]	Rp 248,000,000.00	Rp 235,485,000.00	94.95
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN MAKROMAN]	Rp 248,000,000.00	Rp 237,749,400.00	95.87
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 13,350,296,900.00	Rp 13,339,102,672.00	99.92
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 29,000,000.00	Rp 28,830,000.00	99.41
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (MUSRENBANG)			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN SINDANG SARI]	Rp 1,203,757,400.00	Rp 1,203,713,637.00	100.00



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	743,600,000.00	743,560,000.00	99.99
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	460,157,400.00	460,153,637.00	100.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN SAMBUTAN]	Rp 4,599,529,500.00	Rp 4,599,529,500.00	100.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,859,400,000.00	2,859,400,000.00	100.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,740,129,500.00	1,740,129,500.00	100.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN SUNGAI KAPIH]	2,908,393,400.00	2,904,778,543.00	99.88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,801,500,000.00	1,801,500,000.00	100.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,106,893,400.00	1,103,278,543.00	99.67
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN PULAU ATAS]	Rp 1,091,541,700.00	Rp 1,091,541,323.00	100.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	673,600,000.00	673,600,000.00	100.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	417,941,700.00	417,941,323.00	100.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN MAKROMAN]	Rp 3,132,824,900.00	Rp 3,130,780,169.00	99.93
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,941,500,000.00	1,941,500,000.00	100.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,191,324,900.00	1,189,280,169.00	99.83
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	35,250,000.00	Rp 35,044,500.00	99.42
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 350,000,000.00	Rp 344,885,000.00	98.54
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kecamatan)	Rp 100,000,000.00	99,759,000.00	99.76



7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. SINDANG SARI)	Rp 50,000,000.00	Rp 49,832,000.00	99.66
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. SAMBUTAN)	50,000,000.00	Rp 45,765,000.00	91.53
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. SUNGAI KAPIH)	Rp 50,000,000.00	Rp 49,849,000.00	99.70
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. PULAU ATAS)	Rp 50,000,000.00	Rp 49,905,000.00	99.81
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. MAKROMAN)	Rp 50,000,000.00	Rp 49,775,000.00	99.55

3.3 Prestasi / Penghargaan

Juara Lomba UKBM Tingkat Kota :

1. Juara 1 Lomba UKBM Tingkat Kota Lomba PKK Bangga Kencana Kesehatan.
2. Juara 2 Lomba UKBM Lomba Posyandu Tingkat Kota.
3. Juara 3 Lomba PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi.
4. Juara 3 Lomba B2SA Tingkat Kota.

Probabaya Award Tahun 2024 :

1. Kelurahan Makroman RT.07 Bidang Saprass.
2. Kelurahan Sindang Sari RT.09 Kesenian Tradisional Bidang Kepemudaan.
3. Kelurahan Sungai Kapih RT. 12 Lomba Bank Sampah Unit.
4. Kelurahan Sambutan BBGRM (Bulan Bakhti Gotong Royong Masyarakat).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Sambutan Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. LKjIP ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan LKjIP.

B. Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambutan pada tahun-tahun yang akan datang. Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kecamatan Sambutan dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:



LKjIP Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2024

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
3. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan visi dan misi instansi.
4. Melakukan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2023.

Melalui LKjIP Kecamatan Sambutan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja Kecamatan Sambutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Samarinda, 13 Januari 2025
Kecamatan Sambutan

Norbati Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001